



P E N E T A P A N

No. 3/Pdt. P/2020/PN.PKY

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

AHMAD JAUHARI YORAM (JY) ABANAT alias JON anak dari ANDARIAS ABANAT, Bena, tanggal 13 Juni 1987, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bulu Tambaga, Desa Doda, Kec. Sarudu, Kab. Pasangkayu, (dahulu Kab. Mamuju Utara), Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN PULINDI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 05/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 24 Februari 2020;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 25 Februari 2020, dibawah register nomor : 3/Pdt.P/2020/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon memiliki beberapa identitas tertulis atas nama AHMAD JY (Jauhari Yoram) ABANAT kelahiran Bena, tanggal 13 Juni 1987 antara lain :
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK : 7601041306870001;
 - b. Kartu Keluarga : 7601043004130001;



- c. Kutipa Aktah Nikah No:134/12/VII/2012, tgl 01Juli 2012;
- 3.Bahwa ada identitas lain pemohon yang berbeda tertulis atas nama YORAM ABANAT yakni Ijazah SMK Negeri 1 Soe, Register No : 24 Mk 0609678;
- 4.Bahwa terjadinya perbedaan nama tersebut bukan disebabkan kekeliruan akan tetapi pemohon adalah seorang muallaf yang sebelumnya beragama Nasrani menjadi agama Islam pada saat menikahi seorang perempuan beragama Islam pada tanggal 01 Juli 2012 tahun di Desa Doda;
- 5.Bahwa adanya perbedaan nama tersebut pemohon terkendala pada saat pengurusan dan penyesuaian pengurusan adminstrasi Pemohon sendiri dan anak-anak pemohon sehingga diajukanlah Permohonan ini;
- 6.Bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak yang berwenang, maka disarankan untuk mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Pasangkayu;
7. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka sepantasnya/sepautnya permohonan pemohon dapat dikabulkan;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :
- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2.Menetapkan nama AHMAD JAUHARI YORAM (JY) ABANAT anak dari ANDERIAS ABANAT lahir di Bena tanggal 13 Juni 1987 sesuai identitas;
 - a.KTP NIK : 7601041306870001;
 - b.Kartu Keluarga No: 7601043004130001;
 - c.Kutipan Akta Nikah Nomor :134/12/011/2012 tanggal 01 Juli 2012 dan;
 - d.Nama YORAM ABANAT Lahir Bena,1 Juni 1987 sesuai Ijazah SMK Negeri 1 Soe, Register Nomor :24 Mk 0609678; adalah ORANG YANG SAMA ATAU SATU SUBYEK HUKUM YANG SAMA;
 - 3.Membebankan seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh Pemohon; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan berupa penambahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon masing-masing di dalam Posita 3 dan Petitum No. 2 Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama AHMAD JY ABANAT dan DARSIA, No. 134/12/VII/2012 tertanggal 04 Juli 2012, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AHMAD JY ABANAT, No. NIK 7601043004130001 tertanggal 14 Mei 2018, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD JY ABANAT, No. NIK 7601041306870001, tertanggal 28 Juli 2013, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DARSIA, No. NIK 76010445505870004, tertanggal 12 Agustus 2016, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1044/IST/WNI/CS.TTS/1999 tertanggal 13 September 1999, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Ijazah SMK 3 TAHUN Bidang Keahlian Teknik Bangunan Program Keahlian Teknik Konstruksi Bangunan Tahun Pelajaran 2005/2006 atas nama YORAM ABANAT, No. 24 Mk 0609678 tertanggal 19 Juni 2006, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DARSIA;
 - Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 01 Juli 2012;
 - Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Nikah kami adalah AHMAD JY



ABANAT dan JY adalah singkatan dari JAUHARI YORAM, sehingga lengkapnya adalah AHMAD JAUHARI YORAM ABANAT;

- Bahwa orang tua Pemohon bernama ANDERIAS ABANAT dan NAOMY SABUNA sedangkan orang tua saksi bernama DARPIN dan NDEU;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon di Desa Doda, Kec. Sarudu, Kab. Pasangkayu (dahulu Kab. Mamuju Utara) dan pada saat menikah dengan Pemohon yang menjadi wali nikah saksi adalah bapak kandung saksi yang bernama DARPIN;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berasal dari Kabupaten Timor Tengan Selatan atau Soe yang kemudian pindah bersama orang tuanya ke Desa Parabu/Baras V sebagai peserta transmigran yang menurut Pemohon pindah pada tahun 1991;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon saksi pernah menikah dengan seseorang yang bernama STELIN namun telah berpisah dan dari pernikahan tersebut saksi memiliki seorang anak bernama BERLIAN;
- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan Pemohon, kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama FARNO ABANAT, AMELIA ABANAT dan RAHMALIA SUSANA ABANAT;
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan Pemohon, kami telah berpacaran selama 4 (empat) bulan dan pada saat itu Pemohon bernama lengkap YORAM ABANAT dengan panggilan JON dan menganut agama Kristen Protestan namun setelah menikah dengan saksi, Pemohon kemudian memeluk agama Islam dan di beri nama AHMAD JAUHARI;
- Bahwa Pemohon memeluk agama Islam sekitar 1 (satu) minggu sebelum kami menikah hingga saat ini dan nama AHMAD JAUHARI tersebut diberikan oleh Imam Desa Parabu yang bernama SUHAEDI;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya tetap Pemohon gunakan sehingga nama Pemohon selengkapya adalah AHMAD JAUHARI YORAM ABANAT;

2. Saksi HARIYANTO;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena istri Pemohon yakni saksi DARSIA adalah sepupu dua kali dari saksi;
- Bahwa istri Pemohon bernama DARSIA dan pasangan tersebut memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama BERLIAN, FARNO ABANAT, AMELIA ABANAT dan RAHMALIA SUSANA ABANAT;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan istrinya tersebut saksi masih kecil dan masih duduk bangku kelas 6 (enam) sekolah dasar;
- Bahwa di kampung kami, Pemohon di kenal dengan nama AHMAD JAUHARY namun Pemohon juga memiliki nama lain yakni YORAM ABANAT;
- Bahwa nama AHMAD JAUHARY tersebut adalah nama Pemohon setelah Pemohon memeluk agama Islam, sedangkan nama YORAM ABANAT adalah nama Pemohon pada saat ia masih memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon mulai memeluk agama Islam setelah menikah dengan saksi DARSIA;
- Bahwa Pemohon adalah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih di Desa Sarudu dan untuk mengantisipasi adanya masalah di kemudian hari terkait penggunaan kedua nama tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar kedua nama tersebut ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan pemilik nama in casu Pemohon, AHMAD JY ABANAT didalam bukti surat P.1, P.2, P.3 dan YORAM ABANAT dalam bukti surat P.5 dan P.6 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas tersebut, menurut Pemohon menjadi halangan baginya sebab Pemohon yang saat ini menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah terpilih dalam pemilihan tersebut memerlukan keseragaman identitas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa perbedaan tersebut disebabkan karena Pemohon yang sebelumnya menganut agama Kristen Protestan memiliki nama YORAM ABANAT namun kemudian Pemohon masuk agama Islam dan diberi nama AHMAD JAUHARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 dapat diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Bulu Tambaga, Desa Doda, Kec. Sarudu, Kab. Pasangkayu (dahulu Kab. Mamuju Utara), sehingga telah tepat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat yang mencantumkan nama AHMAD JY ABANAT maupun YORAM ABANAT ternyata mencantumkan tempat dan tanggal kelahiran yang sama yakni lahir di Bena, tanggal 13 Juni 1987;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti surat P.1 yakni Kutipan Akta Nikah atas nama AHMAD JY ABANAT dan DARSIA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi DARSIA yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah istri dari Pemohon, yang menikah dengan Pemohon pada tanggal 01 Juli 2012, dengan wali nikah bapak kandung dari saksi DARSIA yakni DARPIN dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan saksi DARSIA telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama FARNO ABANAT, AMELIA ABANAT dan RAHMALIA SUSANA ABANAT;



Menimbang, bahwa dari identitas yang tercantum didalam bukti surat dimaksud diantaranya nama pihak-pihak, tempat dan tanggal lahir, *penisbahan* nama orang tua dan wali nikah didalam bukti surat tersebut, terdapat kesamaan dengan identitas subyek istri maupun suami dengan yang diterangkan oleh saksi DARSIA, nama pihak suami mana yakni Pemohon, menurut saksi DARSIA, sebelumnya beragama Kristen Protestan dengan nama YORAM ABANAT, namun sekitar 1 (satu) minggu sebelum mereka menikah, Pemohon kemudian berpindah agama ke agama Islam dan diberi nama oleh Imam Desa Parabu yang bernama SUHAEDI dengan nama AHMAD JAUHARI di mana nama tersebut digabungkan dengan nama lama Pemohon sehingga selengkapnyanya bernama AHMAD JAUHARI YORAM ABANAT, yang kemudian di cantumkan atau tertulis didalam Kutipan Akta Nikah mereka AHMAD JY ABANAT;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut diberikan oleh pihak yang terlibat secara langsung dalam pernikahan tersebut dan hubungan mana kemudian juga dicantumkan di dalam dokumen kependudukan yang bersangkutan yakni kartu keluarga (bukti surat P.2) sebagai pasangan suami-istri yakni AHMAD JY ABANAT (suami) dengan nama orang tua ANDARIAS ABANAT dan NAOMI ABANAT dan DARSIA (istri) dengan nama orang tua DARPIN dan NDEU, pasangan mana berdasarkan bukti surat tersebut maupun dari keterangan saksi-saksi, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan diatas, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa AHMAD JAUHARI YORAM ABANAT atau yang tertulis AHMAD JY ABANAT dengan segala identitasnya didalam bukti surat P.1 dan P.2 tersebut serta didalam kartu tanda penduduk (bukti surat P.3) adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMK (bukti surat P.5 dan P.6) atas nama YORAM ABANAT, oleh karena selain dari nama tersebut, identitas lainnya memiliki kesamaan dengan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, nama mana merupakan nama lama yang kemudian digabungkan dengan nama baru karena adanya perpindahan agama dari Pemohon, maka Pengadilan juga berkeyakinan bahwa YORAM ABANAT yang dimaksud didalam bukti surat tersebut adalah juga Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dan dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai rujukan atas nama Pemohon yang berbeda sebagai subyek hukum/orang yang sama sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama AHMAD JY ABANAT atau YORAM ABANAT, didalam :
 - Kutipan Akta Nikah No. 134/12/VII/2012 tertanggal 04 Juli 2012;
 - Kartu Keluarga, No. NIK 7601043004130001 tertanggal 14 Mei 2018;
 - Kartu Tanda Penduduk, No. NIK 7601041306870001, tertanggal 28 Juli 2013;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 1044/IST/WNI/CS.TTS/1999 tertanggal 13 September 1999;
 - Ijazah SMK 3 Tahun Bidang Keahlian Teknik Bangunan Program Keahlian Teknik Konstruksi Bangunan Tahun Pelajaran 2005/2006, SMK Negeri 1 Soe, No. 24 Mk 0609678 tertanggal 19 Juni 2006;Adalah subyek hukum/orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 06 MARET 2020 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUTIMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri
Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTIMAN, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 80.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 126.000,-

Terbilang (seratus dua puluh enam ribu rupiah)